



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 185/KMK.06/2002

TENTANG

PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan peranan Perusahaan Pembiayaan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan kinerja Perusahaan Pembiayaan yang telah ada;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menghentikan sementara pemberian izin usaha Perusahaan Pembiayaan;
- c. bahwa berhubung dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghentian Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;
2. Keputusan Presiden No. 228/M Tahun 2001;
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.

Pasal 1

Terhitung sejak berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, tidak diterbitkan izin usaha baru bagi pendirian Perusahaan Pembiayaan yang melakukan satu atau lebih kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

Permohonan izin usaha baru bagi pendirian Perusahaan Pembiayaan yang melakukan satu atau lebih kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen yang telah diajukan dan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini belum memperoleh izin usaha, dinyatakan ditolak.

Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 April 2002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen.

Koemoro Warsito, S.H.
NIP 060041898



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ad,-

BOEDIONO